

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Email: pusat@itera.ac.id, Website : <http://itera.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 713/IT9/TI.02.03/2023

TENTANG

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2023

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, seluruh badan publik wajib melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. bahwa Keterbukaan Informasi Publik pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Satuan Kerja berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), dan pelaksanaannya dipimpin oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yang dibantu oleh Tim PPID;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim PPID Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Tahun 2023;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

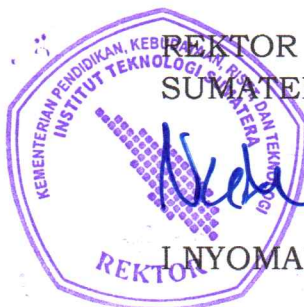
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 430);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41116/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2023

- KESATU : Susunan Tim PPID ITERA Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim PPID ITERA Tahun 2023 bertugas untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi publik secara berkala, menyediakan informasi publik, mengumumkan informasi publik kepada masyarakat, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta menyiapkan dan menerima visitasi/monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Publik;
- KETIGA : Tim PPID ITERA Tahun 2023 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Satker ITERA kode akun 4471.DBA.003.051.B.521213 dengan besaran sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai 31 Desember 2023;
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 10 Januari 2023



REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

[Handwritten Signature]

L NYOMAN PUGEG ARYANTHA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA
NOMOR 713/IT9/TI.02.03/2023
TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PPID ITERA TAHUN 2023

Atasan PPID	: Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
PPID	: Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T.
PPID Pelaksana	: 1. Prof. Dr. Eng. Khairurrijal, M.Si. 2. drh. Sri Sulistiawati, M.M. 3. Pujiono, S.Sos., M.M. 4. Dr. Ikah Ning Prasetiowati Permanasari, S.Si., M.Si 5. Hadi Teguh Yudistira, S.T., Ph.D. 6. Arif Rohman, S.T., M.T.
Tim Pertimbangan	: 1. Rahmattullah Harianja, ST.Par., MM.Par 2. Msy.Lies Andriani, S.H., M.H. 3. Andre Febrianto, S.Kom., M.Eng 4. M. Bobby Rahman, S.T., M.Si.(Han) 5. Ali Muhtar, S.Pd., M.Eng 6. Frijan Masai, S.H.I.
Petugas Pelayanan Informasi Publik	: 1. Rudiyanayah, S.Pd. 2. Vera Aglisa, S.Pt. 3. Dzaky Ardi Nugroho, S.E. 4. Syabatra Hasaid, S.Kom. 5. Desisonia Lilia Hadiputri, S.I.Kom. 6. Muhammad Rizki Hakim, S.Kom 7. Juwita Indrya Saputra, S.Pt. 8. Dwi Hardoyo, S.I.Kom. 9. Retno Panca Mayang Sari, S.Pd 10. Imelda Khairani, A.Md.Akun. 11. Andi Hilman Fahmi, S.Pd 12. Muhamad Fadhlan Gunawan, S.A.B. 13. M. Ridho Magribi, S.Kom. 14. Erlinda Rosmalasari, S.H. 15. Aprilia Tri Utami, A.Md. 16. Afrizal Vatikawa, S.H. 17. M. Aris Huda Putra, S.E.

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

REKTOR I NYOMAN PUGEK ARYANTHA